

Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan

William Andrew Sectionardo Doloksaribu¹

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Indonesia. williamandrew.d@gmail.com

Abstract: *Money laundering is a serious crime that has a negative impact on financial stability and the integrity of the legal system. In notarial practice, it is important to apply Anti-Money Laundering (AML) principles to prevent money laundering practices and ensure the integrity of transactions involving notaries. This research discusses the legal basis for applying AML principles in notarial practice and analyzes its implementation. In principle, the provisions regarding the obligation of a Notary to report Service Users should be regulated in a Law, this is to be in accordance with the implementation of the Law on Notary Positions and the principle of confidentiality of Notary positions. Through a good understanding of the legal basis and appropriate steps, notarial practice can contribute to preventing and overcoming money laundering crimes.*

Keywords: *Anti-Money Laundering; Notarial Practices; Money Laundering; Legal Basis; Implementation.*

How to Site: William Andrew Sectionardo Doloksaribu (2023). Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 379-395. DOI. 10.55809/tora.v9i3.287

Introduction

Hukum dengan manusia memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana pendapat Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf hukum dan politik, yang menyatakan suatu adagium hukum yakni *ubi societas ubi ius*, yang artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum. Tanpa adanya hukum, tentu manusia akan bertindak sesuka hatinya dan akan menimbulkan kekacauan. Kehadiran hukum di tengah masyarakat diibaratkan bagai udara untuk kehidupan manusia.¹ Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat sehingga dibuat suatu petunjuk hidup agar ketertiban, kedamaian, dan kebahagiaan dalam masyarakat tetap ada. Petunjuk hidup, yang biasanya disebut kaidah atau norma, terdapat dalam hukum itu sendiri. Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du droit*, *inbreng van recht*) sehingga kehidupan masyarakat tersebut tetap ajeg.²

¹ Utrecht, E. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, h. 1

² Huijbers, Theo. (2010). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, h. 77.

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berintikan kebenaran dan keadilan.³ Negara Indonesia sebagai negara hukum, memiliki pengaturan khusus terkait jabatan Notaris. Notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh pemerintah yang tugas dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan akan alat bukti yang bersifat otentik.⁴ Notaris dalam jabatannya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik. Akta autentik merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini karena dapat menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini sebagaimana dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa, *"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu **akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna** tentang apa yang termuat di dalamnya."* Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, ada juga yang dikarenakan dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Profesi Notaris adalah profesi mulia yang mana profesi Notaris sangat berhubungan dengan kemanusiaan, hal ini dikarenakan akta yang dibuat oleh seorang Notaris menjadi alas hukum atas harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Apabila seorang Notaris melakukan kekeliruan atas suatu akta, dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh sebab itu pemerintah melalui produk hukumnya memberikan aturan-aturan khusus terkait pelaksanaan profesi Notaris melalui Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam kedudukan sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat Akta Otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam Akta Otentik tersebut sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.

³ Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. (2014). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung: Nusa Media, h.1.

⁴ Rusdianto Sesung, dkk. (2017). *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A.De.Rozarie, h. 55.

Tindak Pidana Pencucian Uang secara sederhana dapat dipahami sebagai bentuk atau segala upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana atau uang yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Dalam praktiknya, Pencucian uang umumnya melibatkan serangkaian transaksi ganda yang digunakan untuk menyamarkan sumber aset keuangan sehingga aset tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan para penjahat yang ingin menggunakannya. Transaksi ini biasanya terbagi dalam tiga tahap: (1) Penempatan, proses menempatkan hasil yang melanggar hukum ke lembaga keuangan melalui deposito, transfer kawat, atau cara lain; (2) Layering, proses pemisahan, di mana hasil kegiatan kriminal dari asalnya melalui penggunaan lapisan transaksi keuangan yang rumit; dan (3) Integrasi, proses menggunakan transaksi yang tampaknya sah untuk menyamarkan hasil terlarang. Melalui proses-proses ini, seorang penjahat mencoba mengubah hasil moneter yang diperoleh dari kegiatan terlarang menjadi dana dengan sumber yang tampaknya sah.⁵

Pencucian uang memberikan dampak yang sangat buruk khususnya dalam bidang ekonomi, social dan keamanan. Istilah pencucian uang atau *money laundering* pertama kali dikenal pada tahun 1920 di Amerika Serikat.⁶ Kala itu para mafia di Amerika Serikat mendapatkan uang dari hasil suatu tindak pidana seperti prostitusi, pemerasan, narkoba, perjudian dan masih banyak lagi. Kemudian uang dari hasil dari tindak pidana tersebut ditempatkan atau diinvestasikan pada suatu perusahaan yang sah. Investasi terbesar kala itu adalah perusahaan pencucian pakaian yakni Laundromats yang waktu itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian ini kemudian semakin maju dan berbagai uang hasil kejahatan yang diperoleh ditanamkan pada usaha pencucian pakaian ini. Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehingga jika dikaitkan kepada wewenang Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Otentik, menjadi menarik untuk dibahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya terkait perbuatan hukum yang dituangkan dalam Akta Otentik yang mana perbuatan hukum tersebut merupakan bentuk suatu tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang menjadi ancaman global yang melibatkan berbagai sektor, termasuk praktik kenotariatan. Notaris, sebagai pelaku utama dalam transaksi hukum, memiliki peran penting dalam mencegah praktik

⁵ Lubis, Fauziah. (2020). *Advokat VS Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish, h. 1.

⁶ Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang. dari: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>. [Diakses: 9 November 2023].

pencucian uang. Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, Penulis dalam Penelitian ini akan membahas mengenai PENERAPAN PRINSIP *ANTI-MONEY LAUNDERING* DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN, yang mengkaji lebih dalam mengenai dasar hukum yang melandasi upaya ini bila dikaitkan kepada tanggung jawab wewenang Jabatan Notaris.

Berdasarkan pemaparan tersebut Penulis mengangkat dua rumusan masalah, yakni Bagaimana implementasi prinsip anti money laundering dalam praktik kenotariatan dan Bagaimana Analisa peraturan hukum dalam kebijakan anti money laundering dalam praktik kenotariatan bila dikaitkan kepada tanggung jawab wewenang Jabatan Notaris.

Discussion

Negara Republik Indonesia berkomitmen kuat dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini terlihat dari upaya untuk memenuhi rekomendasi Internasional yang salah satunya adalah Rekomendasi FATF No. 29, yang berbunyi, *“Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Indonesia melalui PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai badan yang dikhususkan untuk menganalisa segala transaksi keuangan menginformasikan bahwa berdasarkan data buletin laporan bulan Mei 2023, jumlah

pelapor dalam kelompok industri Profesi sejumlah 29.955 pelapor.⁷ Adapun untuk jasa profesi Notaris sejumlah 18.204 pelapor, yang mana mengalami kenaikan bila dibandingkan Mei 2022 sejumlah 17.010 pelapor. Pelapor pada industri Profesi mengalami jumlah kenaikan 4,79% bila dibandingkan dengan bulan Mei 2022.⁸

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yang mana akta otentik sebagai bukti adanya suatu peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Jabatan notaris merupakan suatu jabatan yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan jabatan notaris diberikan kewenangan atau otoritas oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kewenangan jabatan notaris merupakan suatu kekuasaan yang melekat kepada seorang yang menjabat sebagai notaris.

Pengertian dari kewenangan menurut pendapat H.D. Stoud adalah, “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”⁹. Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh H.D. Stoud terdapat 2 (dua) klausul yang saling berhubungan, yakni, “aturan-aturan” dan “hubungan hukum”. Kalimat “aturan-aturan” tersebut memiliki pengertian bahwa suatu kewenangan sebelum diberikan kepada suatu institusi yang melaksanakannya terlebih dahulu haruslah ditentukan berdasarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Sedangkan sifat di dalam kata, “hubungan hukum” memiliki pengertian sifat yang saling berhubungan serta memiliki ikatan atau berkaitan dengan hukum.

Hubungan hukum terbagi menjadi dua sifat yakni ada yang bersifat publik dan ada yang bersifat privat. Bila dilihat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, Notaris didudukkan sebagai seorang yang menjabat sebagai Pejabat Umum. Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat konstruksikan bahwa Kewenangan Notaris merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya.”¹⁰

Dalam menjalankan jabatannya Notaris, bertanggung jawab atas kebenaran formil dari suatu Akta yang dibuatnya, yang mana Akta yang dibuat berdasarkan kemauan para

⁷ PPATK Buletin Statistik Edisi Mei 2023, Vol. 11, No. 5, hal. 71

⁸ Ibid, hal. 69

⁹ Ridwan, HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.110.

¹⁰ Salim HS. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: Radja Grafindo, h.49.

pihak yang hadir di hadapannya atau berdasarkan apa yang terjadi dan dilihat langsung oleh Notaris tersebut. Di dalam keilmuan kenotariatan, Notaris berperan penting dalam memformulasikan apa yang menjadi keinginan atau kehendak para pihak yang menghadap padanya untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya terbatas pada kebenaran formil yang disampaikan oleh para penghadap.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 43/2015) menyatakan profesi Notaris sebagai Pihak Pelapor, yang mana dalam penjelasan PP No. 43/2015 bagian Umum, dijelaskan bahwa Notaris adalah salah satu profesi yang berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)* yang menyatakan pada intinya bahwa terkait profesi tertentu yang berhubungan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* dalam hal ini PPATK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 43/2015, Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 61/2021), mewajibkan Notaris sebagai Pihak Pelapor untuk menyampaikan kepada PPATK Transaksi yang dilakukan oleh Profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:

- a. Pembelian dan penjualan property,
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya,
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek,
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Transaksi-transaksi tersebut di atas dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ketentuan mengenai Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Notaris ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 (Permenkumham No.9 /2017) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, yang mana Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Permenkumham No. 9/2017. Prinsip mengenali Pengguna Jasa berdasarkan Permenkumham No. 9/2017, paling sedikit harus memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa.

Berdasarkan Surat Edaran yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada seluruh Notaris di Indonesia dan Majelis Pengawas Notaris di seluruh Indonesia, yaitu Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, tertanggal 16 September 2019, berikut langkah-langkah Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ):

1. Pertama, Identifikasi Jasa Notaris Yang Digunakan Oleh Pengguna Jasa
 - a. Penerapan PMPJ dilakukan dalam hal Notaris mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai Pembelian dan penjualan property, Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
 - b. Penerapan PMPJ dilakukan Notaris pada saat Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
2. Kedua, Komunikasikan dengan Pengguna Jasa
 - a. Notaris mengkomunikasikan kepada Pengguna Jasa dan menginformasikan akan adanya informasi yang dibutuhkan oleh Notaris dalam rangka identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa
 - b. Notaris memastikan kedudukan Pengguna Jasa yang melakukan transaksi dengan Notaris bertindak untuk diri sendiri atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

- c. Notaris wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Berdasarkan informasi profil tersebut, Notaris mengelompokan Pengguna Jasa sebagai orang perseorangan, korporasi, atau perikatan lainnya
 - d. Dalam hal Pengguna Jasa menolak untuk menerapkan PMPJ, Notaris wajib Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, dan Melaporkan ke PPATK paling lama 3 (tiga) hari sejak Notaris memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.
3. Ketiga, Analisis Risiko Pengguna Jasa dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
- a. Notaris melakukan analisis dalam menetapkan tingkat risiko yang akan diambil terhadap Profil Pengguna Jasa, Notaris mengelompokan profil Pengguna Jasa dan menetapkan tingkat risiko terkait dengan profil Pengguna Jasa sesuai karakteristik masing-masing Notaris, Bisnis Pengguna Jasa, Notaris mengelompokan bisnis Pengguna Jasa dan menetapkan tingkat risiko terkait dengan bisnis Pengguna Jasa, Negara/Wilayah, Notaris mengelompokan negara atau wilayah dan menetapkan tingkat risiko terkait dengan negara/wilayah tersebut, Produk atau Jasa Notaris, Notaris mengelompokan produk atau jasa Notaris dan menetapkan tingkat risiko terkait produk atau jasa Notaris.
 - b. Dalam melakukan penilaian risiko dan mengelompokan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Notaris perlu memperhatikan hasil penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tingkat nasional dan hasil penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga yang berwenang dan/atau Pendanaan Terorisme tingkat sectoral yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Keempat, Penerapan Prosedur PMPJ Berdasarkan Tingkat Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- a. Identifikasi Pengguna Jasa dan/atau BO, jika Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri maka proses Identifikasi hanya pada Pengguna Jasa, jika Pengguna Jasa bertindak untuk dan atas nama BO, maka proses identifikasi dilakukan pada Pengguna Jasa sekaligus pada BO.
 - b. Verifikasi Pengguna Jasa, Notaris melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen yang diberikan untuk mengetahui kebenaran formil dengan prosedur Melakukan wawancara untuk meminta keterangan dari Pengguna Jasa, Melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen Pengguna Jasa, Meminta Pengguna Jasa untuk memberikan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Notaris meragukan kebenaran informasi yang telah disampaikan oleh Pengguna Jasa, maka Notaris wajib Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; dan

Melaporkan ke PPATK paling lama 3 (tiga) hari sejak Notaris memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

- c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Notaris harus melakukan pemantauan transaksi Pengguna Jasa sesuai dengan hubungan usaha yang menjadi lingkup jasa Notaris, dengan prosedur Melihat tata cara pembayaran transaksi, baik tunai maupun non tunai, pelaku transaksi, nominal transaksi, dan/atau tanggal transaksi, dan Melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung jika terdapat perubahan.

5. Kelima, Penatausahaan Dokumen

- a. Notaris wajib menatausahakan seluruh dokumen PMPJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.
- b. Dokumen yang wajib ditatausahakan meliputi Dokumen Transaksi Pengguna Jasa; Dokumen Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang diperoleh Notaris, Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.
- c. Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, Salinan, bentuk elektronik, microfilm atau dokumen berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti
- d. Dalam hal terdapat permintaan dokumen dan informasi oleh PPATK, Notaris harus menyampaikan dokumen dan informasi tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima surat permintaan resmi
- e. Notaris wajib memiliki sistem informasi dan pencatatan transaksi atas hubungan usaha yang menjadi lingkup jasa Notaris, baik manual atau terkomputerisasi yang dapat mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.

6. Keenam, Pemutakhiran Informasi dan/atau Dokumen

Dalam hal Notaris mengetahui adanya perubahan informasi Pengguna Jasa, Notaris wajib melakukan upaya pemutakhiran informasi dan/atau dokumen pendukung dengan memperhatikan sumber perolehan perubahan informasi tersebut berasal dari Pengguna Jasa atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

7. Ketujuh, Pelaporan ke PPATK

- a. Notaris wajib melaporkan kepada PPATK jika: Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa akibat Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ, Meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa, Menghentikan penerapan PMPJ atas dasar Notaris meyakini bahwa penerapan PMPJ yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off,

- dan/atau Teridentifikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pengguna Jasa.
- b. Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor, Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - c. Untuk dapat melakukan pelaporan ke PPATK, Notaris harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada Aplikasi Pelaporan Profesi *Gathering Report Information Processing System* (Aplikasi GRIPS).

Jika mengacu pada Teori Hierarki Norma Stufenbau sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, secara teknis pengaturan Penerapan Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa telah diatur berdasarkan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris adalah sebagai bentuk aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan melihat dari substansi ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010, yang secara lugas dinyatakan bahwa Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga sudah sesuai dengan urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika mengacu pada Teori Tanggung Jawab, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terkait kebenaran formil atas produk yang dikeluarkannya berupa akta otentik. Kebenaran formil yang disampaikan oleh para pihak yang menghadapnya menjadi tanggung jawab seorang Notaris dalam memformulasikan sebuah akta otentik sebagaimana yang dikehendaki oleh Para Penghadap. Sehingga dapat kita perhatikan bahwa tanggung jawab Notaris hanyalah terbatas pada kebenaran formil yang disampaikan oleh Para Penghadap, bukan kebenaran materiil. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 yang menyatakan bahwa Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil terkait hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penghadap. Dengan memperhatikan langkah-langkah Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dipaparkan sebelumnya, tanggung jawab Notaris seakan dipaksa diperluas hingga memasuki ranah kebenaran materiil, yang

sejatinya bukan merupakan tanggung jawab seorang Notaris. Sehingga menurut penulis, Ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa telah memperluas tanggung jawab Notaris atas akta otentik yang dibuatnya dengan melakukan identifikasi pengguna jasa tidaklah sesuai penempatan pengaturannya. Jika memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab seorang Notaris sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, sudah seharusnya penambahan tanggung jawab seorang Notaris tersebut lebih dulu dituangkan dalam Undang-Undang, mengingat tanggung jawab dan wewenang Notaris merupakan bentuk pengaturan jabatan pejabat umum yang diatur oleh Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan jabatan notaris dan guna memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para Notaris di Indonesia. Ketentuan terkait tanggung jawab tersebut haruslah diperhatikan mengingat jabatan notaris sangat mudah untuk dikriminalisasi atas dasar dugaan keikutsertaan suatu tindak pidana.

Analisa Peraturan Hukum Dalam Kebijakan *Anti Money Laundering* Dalam Praktik Kenotariatan Bila Dikaitkan Kepada Tanggung Jawab Wewenang Jabatan Notaris

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, kebijakan *anti money laundering* pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, yang mana seorang Notaris diwajibkan untuk mengidentifikasi, memverifikasi dan memantau transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa, yang kemudian Notaris wajib melaporkan hal-hal tersebut kepada PPATK jika Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa akibat Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ, Meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa, Menghentikan penerapan PMPJ atas dasar Notaris meyakini bahwa penerapan PMPJ yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off, dan/atau, Teridentifikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pengguna Jasa.

Sedangkan yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pengguna Jasa adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor, Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, mewajibkan secara garis besar seorang Notaris untuk membuka semua informasi dan dokumen dengan melaporkan kepada pihak

PPATK mengenai Pengguna Jasa bila terdapat hal-hal sebagaimana tersebut di atas atau yang mencurigakan atau adanya permintaan dari pihak PPATK.

Jabatan Notaris secara lugas dan tegas telah diatur sedemikian rupa melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Di dalam Pasal 16 ayat 1 UU JN, diatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Salah satu kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (f) UU JN, adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Seorang Calon Notaris diwajibkan melafalkan sumpah jabatan disaat pengangkatan menjadi seorang Notaris. Yang mana bila melihat Sumpah atau janji jabatan sebagaimana tertulis pada Pasal 4 ayat (2) UU JN, adalah sebagai berikut:

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Pada sumpah jabatan tersebut di atas, seorang notaris bersumpah akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Terdapat pengaturan dalam UU JN yang mewajibkan seorang Notaris untuk merahasiakan apa yang diketahuinya baik isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya. Terkait kerahasiaan jabatan, terdapat pengecualian sebagaimana pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 66 UU JN, yakni:

Ayat (1)

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.*

Ayat (2)

Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Ayat (3)

Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Ayat (4)

Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai pemberian informasi atau dokumen selain daripada yang di atur dalam Pasal 66 UU JN tersebut di atas. Sehingga jika mengaitkan ketentuan tersebut dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI terkait kewajiban melaporkan dan memberikan informasi serta dokumen Pengguna Jasa kepada PPATK, dapat terlihat pertentangan hukum antara pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Hal ini tentu saja telah menyalahi asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, mengingat kedudukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri berada di bawah Undang-Undang.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan oleh Undang-Undang untuk merahasiakan mengenai apapun keterangan atau informasi yang didapatnya dalam pelaksanaan jabatannya, hal ini tentu memiliki dampak hukum berupa sanksi yang diberikan apabila dilanggar oleh Notaris tersebut. Adapun sanksi yang diberikan kepada Notaris yang membuka rahasia tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU JN. Bahkan selain sanksi

jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU JN tersebut, jika mengacu pada pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhi bagi Notaris yang membuka rahasia jabatannya, sebagaimana bunyi dari Pasal 322 ayat (1) KUHP yaitu, *“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”*

Bila melihat Teori Hierarki Norma Stufenbau sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai bentuk peraturan pelaksana Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa kurang pas apabila menyatakan profesi tertentu sebagai Pihak Pelapor, mengingat profesi-profesi tersebut memiliki kewajiban untuk merahasiakan sesuatu dalam melaksanakan jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sehingga untuk menghindari pertentangan hukum antar peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya pernyataan profesi tertentu sebagai Pihak Pelapor dituangkan dalam suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UU JN, yang mana terdapat klausul *“kecuali undang-undang menentukan lain”*. Apabila terdapat Undang-Undang yang mewajibkan seorang Notaris dapat memberikan informasi atau dokumen mengenai Pengguna Jasa kepada PPATK, barulah ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, mengingat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Bila mengacu pada Teori Tanggung Jawab, ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai bentuk peraturan pelaksana Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, kewajiban yang diberikan oleh kedua peraturan tersebut telah menyalahi ketentuan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga tanggung jawab Notaris yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terlihat berbenturan atau berlawanan dengan apa yang diatur melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktertiban hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Conclusion

Pengaturan pelaksanaan kebijakan *anti money laundering* secara substansi telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan. Yang mana Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris adalah sebagai bentuk aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang menyatakan suatu profesi Notaris sebagai pihak pelapor secara substansi terlihat kurang tepat, mengingat adanya Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur secara tegas mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pengaturan Pelaksanaan Kebijakan *Anti Money-Laundering* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yang mewajibkan Notaris sebagai Pihak Pelapor terhadap Pengguna Jasa sangat tidak tepat mengingat ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris karena jabatannya merahasiakan apapun yang diketahui dan diperolehnya baik informasi ataupun dokumen dalam pelaksanaan jabatannya. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM telah bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa setiap peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.

Acknowledgment

Guna melaksanakan Kebijakan *Anti Money-Laundering*, lebih baik pengaturan mengenai profesi Notaris yang mewajibkan untuk melaporkan atau memberikan informasi atau dokumen milik Pengguna Jasa dapat dituangkan dalam suatu bentuk Undang-Undang terlebih dahulu. Barulah pelaksanaan teknisnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga saran penulis, pemerintah harus menuangkan secara khusus dalam hal ini dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana terdapat penambahan Pihak Pelapor terkhusus dalam golongan profesi.

Pemerintah seharusnya segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini agar penerapan kebijakan *anti money laundering* dapat terlaksana dengan penerapan hukum yang selaras dan sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

References

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Huijbers, Theo. (2010). Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. (1961). General Theory, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell.
- Kelsen, Hans. (2007). General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Lubis, Fauziah. (2020). Advokat VS Pencucian Uang. Yogyakarta: Deepublish.
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. (2014). Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung: Nusa Media.
- Ridwan, HR. (2008). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusdianto Sesung, dkk. (2017). Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris, Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Salim HS. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta: Radja Grafindo.
- Utrecht, E. (1983). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.

Others

Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang. dari: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>. [Diakses: 9 November 2023].

PPATK Buletin Statistik Edisi Mei 2023, Vol. 11, No. 5.